

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Persetujuan Promotor dan Co-Promotor	v
ABSTRAK/ABSTARCT	vi
Ringkasan Disertasi/ Summary	viii
Kata Pengantar	1
Glosarry	xxx
Daftar Isi.....	xxxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual Disertasi	13
F. Kerangka Teori	60
G. Kerangka pemikiran Disertasi	82
H. Metode Penelitian.....	83
1. Jenis Penelitian	83
2. Sifat Penelitian.....	83
3. Metode Pendekatan	84
4. Data dan Sumber Data	86
5. Teknik Pengumpulan Data	87
6. Analisa Data	88
I. Orisionalitas	89
J. SistematikaPenulisan	91

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jaminan Fidusia	94
1. Sejarah Jaminan Fidusia	94

2. Prinsip Jaminan Fidusia.....	98
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	100
B. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	101
1. Pengertian konsumen.....	101
2. Perlindungan Konsumen.....	105
3. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	110
C. Pengertian Umum Tentang Perjanjian Baku	112
1. Pengertian Klausula Baku.....	112
2. Jenis-jenis Perjanjian menggunakan Klausula Baku	118
3. Landasan Hukum Perjanjian yang menggunakan klausula baku	123

BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN PERKREDITAN

A. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	128
1. Pengertian Eksekusi	128
2. Macam-macam Eksekusi	132
3. Eksekusi jaminan Fidusia	134
4. Ketentuan Pidana dalam undang-undang Jaminan Fidusia	140
B. Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Jaminan Fidusia Terkait Dengan Hukum Perlindungan Konsumen	142
C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fudusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan	156

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL

A. Sengketa Dalam Perjanjian Fidusia	165
B. Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial.	178
C. Kendala Dala Eksekusi Jaminan Fidusia.....	191
D. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Fidusia Terkait Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial	198
1. Upaya penyelesaian sengketa secara yuridis (Litigasi)	198
2. Upaya penyelesaian sengketa secara non-yuridis (Non-Litigasi)	203

BAB V REKONSTRUKSI HUKUM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HUKUM KONSUMEN TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL

A. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Berbagai Negara	208
1. Perbandingan dengan Negara Singapura	208
2. Perbandingan dengan negara belanda.....	214
B. Rekonstruksi Hukum Jaminan Fidusia Terhadap Hukum Konsumen Terkait Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial.....	217

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	239
B. Implikasi Kajian Disertasi	241
C. Saran	243

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARRY

Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Nilai Keadilan

- 1. Rekontruksi** : Kata rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan „konstruksi“ sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹ Rekonstruksi hukum pidana positif Indonesia meliputi rekonsruksi substansi hukum (*legal substance report*), rekonstruksi srtruktur hukum (*legal structure report*) dan rekonstruksi budaya hukum (*legal culture report*)²
- 2. Fidusia** : Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.³ Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.469.

² Barda Nawawi Arief (1), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2001 hal..4.

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung, tahun 2000, hal. 3

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴

3. Jaminan Fidusia : Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.⁵

4. Keadilan : Asal kata dari “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁶ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, tahun 2002, hal 2.

⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Bandung, tahun 2001, hal.168

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2001, hal. 517.